



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : LAMACCAURANG ALIAS CULLANG BIN M. ALI GAFFAR;
 2. Tempat lahir : Polewali;
 3. Umur/ tanggal lahir : 45 tahun/ 24 September 1972;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan/ kewarganegaraan: Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Pangu, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2019;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 08 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019 ;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

Hakim Pengadilan Negeri Polewali:

- Ditahan sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Marthinus Ampulembang, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Polewali Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15
Polewali, berdasarkan Penetapan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol., tertanggal
26 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol, tertanggal 19 November 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Lamaccaurang Alias Cullang Bin M. Ali Gaffar;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol, tertanggal 19 November 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-72/Pwli/Enz.2/11/2019, tanggal 18 November 2019, atas nama terdakwa Lamaccaurang Alias Cullang Bin M. Ali Gaffar;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-72/Pwli/Enz.2/11/2019, tertanggal 03 Desember 2019, yaitu sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa Lamaccaurang Alias Cullang Bin M. Ali Gaffar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lamaccaurang Alias Cullang Bin M. Ali Gaffar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
 - Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0530 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disampaikan secara lisan pada pokoknya

memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Lamaccaurang Alias Cullang Bin M. Ali Gaffar diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-72/Pwli/Enz.2/11/2019, tertanggal 18 November 2019, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Lamaccaurang Alias Cullang Bin M. Ali Gaffar, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019, sekira jam 17.00 Wita., atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pangu, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 11.20 Wita., terdakwa sedang berada di Kaupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan kemudian terdakwa menuju ke rumah sdr. Ambongnge (Daftar Pencarian Orang/DPO Nomor : DPO/14/V/2019/Resnarkoba Polres Polman tanggal 04 Juli 2019), kemudian pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. Ambongnge di rumah sdr. Ambongnge, kemudian terdakwa mengatakan "Hai Saudara", kemudian sdr. Ambongnge mempersilahkan terdakwa untuk masuk dirumah sdr. Ambongnge dan sdr. Ambongnge mengatakan "sama siapa?" dan terdakwa menjawab "saya sendiri", kemudian terdakwa mengatakan "ada barangta saudara", kemudian sdr. Ambongnge menjawab "adaji, mana uangmu, saya pergi ambilkan", kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada sdr. Ambongnge dan diterima oleh sdr. Ambongnge, kemudian Sdr. Ambongnge keluar dari rumahnya dengan sepeda motor dan terdakwa tetap menunggu sdr. Ambongnge di rumah sdr. Ambongnge;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Ambongnge kembali datang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan shabu-shabu

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian sdr. Ambongnge menyerahkan 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut dan kemudian terdakwa langsung pamit untuk pulang ke Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa menuju pulang ke rumah terdakwa di Jalan Pangu, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan membawa 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut seorang diri, kemudian sisa dari shabu-shabu tersebut terdakwa simpan dengan cara diselipkan di lubang tiang rumah terdakwa dengan maksud terdakwa untuk terdakwa gunakan di lain hari;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019, sekira jam 17.00 Wita., bertempat di Pangu, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, di rumah Terdakwa tiba-tiba datang saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad dan saksi Abdul Gafur, S.H. (keduanya selaku anggota Polres Polman Res Narkoba) yang sebelumnya memperoleh Informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa tersebut ada penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad dan saksi Abdul Gafur, S.H. dan beberapa Anggota Sat Res Narkoba Polres Polman lainnya menuju ke tempat yang dimaksud yaitu rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad dan saksi Abdul Gafur, S.H. dan beberapa Anggota Sat Res Narkoba Polres Polman lainnya memperkenalkan diri dari Sat Res Narkoba Polres Polman dan pada saat itu ada terdakwa sedang duduk-duduk dibawah kolong rumahnya dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah dan diri terdakwa, pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan shabu-shabu yang tersimpan di selipan lubang tiang rumah terdakwa, kemudian pada saat terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti yang didapati tersebut adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan di selipan lubang tiang rumah terdakwa tersebut dan yang telah terdakwa peroleh dari sdr. Ambongnge seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik yang diadukan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2718/NNF/VII/2019 pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P., bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0530 gram (Nomor Barang Bukti 6468/2019/NNF) milik terdakwa Lamaccaurang Alias Cullang Bin M. Ali Gaffar. Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 6468/2019/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 6468/2019/NNF dengan berat netto 0,0249 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2717/NNF/VII/2019 pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P., bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol kaca berisi urine (Nomor barang Bukti : 6467/2019/NNF) milik terdakwa Lamaccaurang Alias Cullang Bin M. Ali Gaffar. Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 6467/2019/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 6467/2019/NNF habis untuk pemeriksaan;

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Lamaccaurang Alias Cullang Bin M. Ali Gaffar, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019, sekira jam 17.00 Wita., atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pangu, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 11.20 Wita., terdakwa sedang berada di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan kemudian terdakwa menuju ke rumah sdr. Ambongnge (Daftar Pencarian Orang/DPO Nomor : DPO/14/V/2019/Resnarkoba Polres Polman tanggal 04 Juli 2019), kemudian pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. Ambongnge di rumah sdr. Ambongnge, kemudian terdakwa mengatakan "Hai Saudara", kemudian sdr. Ambongnge mempersilahkan terdakwa untuk masuk dirumah sdr. Ambongnge dan sdr. Ambongnge mengatakan "sama siapa?" dan terdakwa menjawab "saya sendiri", kemudian terdakwa mengatakan "ada barangta saudara", kemudian sdr. Ambongnge menjawab "adaji, mana uangmu, saya pergi ambilkan", kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada sdr. Ambongnge dan diterima oleh sdr. Ambongnge, kemudian Sdr. Ambongnge keluar dari rumahnya dengan sepeda motor dan terdakwa tetap menunggu sdr. Ambongnge di rumah sdr. Ambongnge;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Ambongnge kembali datang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan shabu-shabu dan kemudian sdr. Ambongnge menyerahkan 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut dan kemudian terdakwa langsung pamit untuk pulang ke Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa, sebagai terdakwa menuju pulang ke rumah terdakwa di Jalan Pangu, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan membawa 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut seorang diri, kemudian sisa dari shabu-shabu tersebut terdakwa simpan dengan cara diselipkan di lubang tiang rumah terdakwa dengan maksud terdakwa untuk terdakwa gunakan di lain hari;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019, sekira jam 17.00 Wita., bertempat di Pangu, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, di rumah Terdakwa tiba-tiba datang saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad dan saksi Abdul Gafur, S.H. (keduanya selaku anggota Polres Polman Res Narkoba) yang sebelumnya memperoleh Informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa tersebut ada penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad dan saksi Abdul Gafur, S.H. dan beberapa Anggota Sat Res Narkoba Polres Polman lainnya menuju ke tempat yang dimaksud yaitu rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad dan saksi Abdul Gafur, S.H. dan beberapa Anggota Sat Res Narkoba Polres Polman lainnya memperkenalkan diri dari Sat Res Narkoba Polres Polman dan pada saat itu ada terdakwa sedang duduk-duduk dibawah kolong rumahnya dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah dan diri terdakwa, pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan shabu-shabu yang tersimpan di selipan lubang tiang rumah terdakwa, kemudian pada saat terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti yang didapati tersebut adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan di selipan lubang tiang rumah terdakwa tersebut dan yang telah terdakwa peroleh dari sdr. Ambongnge seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Lab : 2718/NNF/VII/2019 pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSst, Mk, M.A.P., bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0530 gram (Nomor Barang Bukti 6468/2019/NNF) milik terdakwa Lamaccaurang Alias Cullang Bin M. Ali Gaffar. Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 6468/2019/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 6468/2019/NNF dengan berat netto 0,0249 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2717/NNF/VII/2019 pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSst, Mk, M.A.P., bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol kaca berisi urine (Nomor barang Bukti : 6467/2019/NNF) milik terdakwa Lamaccaurang Alias Cullang Bin M. Ali Gaffar. Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 6467/2019/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 6467/2019/NNF habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa terdakwa Lamaccaurang Alias Cullang Bin M. Ali Gaffar, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019, sekira jam 17.00 Wita., atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Polewali, Kabupaten Polewali mandar, Provinsi Sulawesi

Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 11.20 Wita., terdakwa sedang berada di Kaupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan kemudian terdakwa menuju ke rumah sdr. Ambongnge (Daftar Pencarian Orang/DPO Nomor : DPO/14/V/2019/Resnarkoba Polres Polman tanggal 04 Juli 2019), kemudian pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. Ambongnge di rumah sdr. Ambongnge, kemudian terdakwa mengatakan "Hai Saudara", kemudian sdr. Ambongnge mempersilahkan terdakwa untuk masuk dirumah sdr. Ambongnge dan sdr. Ambongnge mengatakan "sama siapa?" dan terdakwa menjawab "saya sendiri", kemudian terdakwa mengatakan "ada barangta saudara", kemudian sdr. Ambongnge menjawab "adaji, mana uangmu, saya pergi ambilkan", kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada sdr. Ambongnge dan diterima oleh sdr. Ambongnge, kemudian Sdr. Ambongnge keluar dari rumahnya dengan sepeda motor dan terdakwa tetap menunggu sdr. Ambongnge di rumah sdr. Ambongnge;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Ambongnge kembali datang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan shabu-shabu dan kemudian sdr. Ambongnge menyerahkan 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut dan kemudian terdakwa langsung pamit untuk pulang ke Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menuju pulang ke rumah terdakwa di Jalan Pangiu, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan membawa 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut seorang diri, kemudian sisa dari shabu-shabu tersebut terdakwa simpan dengan cara diselipkan di lubang tiang rumah terdakwa dengan maksud terdakwa untuk terdakwa gunakan di lain hari;

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019, sekira jam 17.00

Wita., bertempat di Pangu, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, di rumah Terdakwa tiba-tiba datang saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad dan saksi Abdul Gafur, S.H. (keduanya selaku anggota Polres Polman Res Narkoba) yang sebelumnya memperoleh Informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa tersebut ada penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad dan saksi Abdul Gafur, S.H. dan beberapa Anggota Sat Res Narkoba Polres Polman lainnya menuju ke tempat yang dimaksud yaitu rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad dan saksi Abdul Gafur, S.H. dan beberapa Anggota Sat Res Narkoba Polres Polman lainnya memperkenalkan diri dari Sat Res Narkoba Polres Polman dan pada saat itu ada terdakwa sedang duduk-duduk dibawah kolong rumahnya dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah dan diri terdakwa, pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan shabu-shabu yang tersimpan di selipan lubang tiang rumah terdakwa, kemudian pada saat terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti yang didapati tersebut adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan di selipan lubang tiang rumah terdakwa tersebut dan yang telah terdakwa peroleh dari sdr. Ambongnge seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2718/NNF/VII/2019 pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P., bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0530 gram (Nomor Barang Bukti 6468/2019/NNF) milik terdakwa Lamaccaurang Alias Cullang Bin M. Ali Gaffar. Kesimpulan : Nomor

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/6468/2019/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 6468/2019/NNF dengan berat netto 0,0249 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2717/NNF/VII/2019 pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P., bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol kaca berisi urine (Nomor barang Bukti : 6467/2019/NNF) milik terdakwa Lamaccaurang Alias Cullang Bin M. Ali Gaffar. Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 6467/2019/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 6467/2019/NNF habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0530 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019, sekira pukul 17.00 Wita., bertempat rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pangu, Kecamatan

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Polewali Mandar, saksi yang merupakan anggota

kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya dengan Abdul Gafur, S.H., melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki narkoba berupa kristal warna putih yang merupakan shabu-shabu;

- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan ada kegiatan penyalahgunaan narkoba berupa kristal putih yang merupakan shabu-shabu di tempat tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut, dari lubang tiang rumah terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0530 gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari Ambongnge yang beralamat di Kabupaten Pinrang dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba berupa sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa kristal putih yang merupakan sabu-sabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkoba Golongan I berupa kristal putih yang merupakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa berupa 1 (satu) buah pipet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0530 gram, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Abdul Gafur, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019, sekira pukul 17.00 Wita., bertempat rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pangu, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya dengan saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki narkoba berupa kristal warna putih yang merupakan shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan ada kegiatan penyalahgunaan narkoba berupa kristal putih yang merupakan shabu-shabu di tempat tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut, dari lubang tiang rumah terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0530 gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari Ambongnge yang beralamat di Kabupaten Pinrang dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba berupa sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa kristal putih yang merupakan sabu-sabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkoba Golongan I berupa kristal putih yang merupakan shabu-shabu tersebut;

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengemukakan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa berupa 1 (satu) buah pipet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0530 gram, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Lamaccaurang Alias Cullang Bin M. Ali Gaffar memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019, sekira pukul 17.00 Wita., bertempat rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pangu, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki narkotika berupa kristal warna putih yang merupakan shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut, dari lubang tiang kayu rumah terdakwa, anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0530 gram;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari Ambongnge yang beralamat di Kabupaten Pinrang dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika berupa shabu-shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkotika berupa kristal putih yang merupakan shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I berupa kristal putih yang merupakan shabu-shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa berupa 1 (satu) buah pipet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0530 gram, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019, sekira pukul 17.00 Wita., bertempat rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pangu, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian diantaranya saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad dan saksi Abdul Gafur, S.H., melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki narkoba berupa kristal warna putih yang merupakan shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan ada kegiatan penyalahgunaan narkoba berupa kristal putih yang merupakan shabu-shabu di tempat tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian tersebut menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut, dari lubang tiang kayu rumah terdakwa, anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0530 gram;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari Ambongnge yang beralamat di Kabupaten Pinrang dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba berupa shabu-shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa kristal putih yang merupakan shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-

Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I berupa kristal putih yang merupakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa berupa 1 (satu) buah pipet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0530 gram, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Lamaccaurang Alias Cullang Bin M. Ali Gaffar diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R. I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R. I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R. I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Lamaccaurang Alias Cullang Bin M. Ali Gaffar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang sifatnya alternatif, yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”, pembuktiannya cukup salah satu dari elemen tersebut, bila terbukti salah satunya maka sub unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019, sekira pukul 17.00 Wita., bertempat rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pangu, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian diantaranya saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad dan saksi Abdul Gafur, S.H., melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki narkoba berupa kristal warna putih yang merupakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan ada kegiatan penyalahgunaan narkoba berupa kristal putih yang merupakan shabu-shabu di tempat tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian tersebut menuju ke tempat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut, dari lubang tiang kayu rumah terdakwa, anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0530 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari Ambongnge yang beralamat di Kabupaten Pinrang dengan harga sebesar Rp.300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, id narkotika berupa shabu-shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkotika berupa kristal putih yang merupakan shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I berupa kristal putih yang merupakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I. bukan tanaman yang berupa shabu-shabu tersebut karena hal tersebut dilakukannya dengan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa memiliki Narkotika tersebut bukanlah untuk kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Lamaccaurang Alias Cullang Bin M. Ali Gaffar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Lamaccaurang Alias Cullang Bin M. Ali Gaffar, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Lamaccaurang Alias Cullang Bin M. Ali Gaffar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa jika tidak dibayar oleh terdakwa maka pidana denda diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) buah pipet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0530 gram, Majelis Hakim berkesimpulan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa LAMACCAURANG ALIAS CULLANG BIN M. ALI GAFFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
berupa 1 (satu) buah pipet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0530 gram dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2019, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT A.T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ADRIAN DWI SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan terdakwa, tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

MUH. SALEH, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)